BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN KEPOLISIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masa Unjuk Rasa.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sector dan lintas sectoral sehingga dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Soerjono Soekanto dalam tulisannya yang berjudul *Kegunaan Sosiologi Hukum* bagi kalangan hukum mengemukakan bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.[162]

Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan nasional adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum ini, Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan

[162] Edi Setiadi dan Kuntana Magnar, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*", PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, April 2017, Hlm 135.

::repository.unisba.ac.id::

(*legislation planning*), proses pembuatannya (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.[163]

Penegakan hukum merupakan hal yang sangan esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptaka atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.[164]

Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan anatara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahaatan.[165]

Selanjutnya, Wayne La Favre menjelaskan bahwa "penegakan hukum sebagai suatu proses", pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[166]

[163] Ibid.,
[164] Ibid.,
[165] Ibid.,
[166] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Abdulkadir Muhamad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran. [167]

Dengan demikian menurut hemat penulis, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[168]

Otje Salman dan Anton F. Susanto dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum Mengingat*, mengumpulkan dan membuka kembali berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun atau harus didasarkan melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.[169]

Menganai kesadaran hukum (*law awareness*) ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni *consciousness as*

[167] Ibid.,
[168] Ibid.,
[169] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

attitude (kesadaran bersikap), *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).[170]

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat) muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.[171]

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari oprasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk strukur-struktur. Adapun konsep *consiciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultur) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial.[172]

Dengan demikian, menurut paham ini, kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Mencermati uraian tersebut maka perlu ditekankan bahwa kesadaran hukum (*law awareness*) merupakan modal utama dan modal dasar yang fundamental dalam penegakan hukum.[173]

---

[170] Ibid.,
[171]Ibid.,
[172] Ibid.,
[173] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil atau penegakan hukum seubtansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materil jelas lebih menekankan pada aspek imateril atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional.[174]

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiel, tetapi juga secara immaterial. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.[175]

Sebaliknya, penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan tempak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi, dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum sebagai usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat (*social defance*) dan dalam jangka panjang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam

[174] Ibid.,
[175] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, *actual enforcement* dalam hal ini hanya dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.[176]

2. Kebijakan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal (criminal policy) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas.[177]

Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan mengguanakan hukum pidana.[178]

Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Politik Perundang-undangan dengan tegas menyatakan bahwa "politik penegakan hukum" adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum. Dengan demikian, penulis menilai bahwa melalui politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) akan diketahui, seberapa baik hukum yang akan

[176] Ibid.,
[177] Ibid.,
[178] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

dibuat (dan yang telah dibuat) dapat lebih mengefektifkan penegakan hukum[179]

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penganggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum. Peran aparat penegakan hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa "hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.[180]

Menurut sajipto rahardjo menyatakan dalam buku yang berjudul masalah penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.[181]

Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum sendiri.[182]

---

[179] Ibid.,
[180] Ibid.,
[181] Ibid.,
[182] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Dari keadaan ini, dengan nada ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.[183]

Apabila dilihat dari terminologinya, istilah "penegakan" sendiri dalam Bahasa inggris dikenal dengan istilah "*enforcement*" dimana dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law.* Adapun penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. [184]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, "Penegak hukum" adalah "yang mendirikan atau "yang menegakkan". Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya arti polisi dan jaksa. Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. [185]

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sesungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum (*onrecht in potentie*). Adapun menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menatap dan mengejawantah dan bersikap tindak sebagai

[183] Ibid.,
[184] Ibid.,
[185] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[186]

Sebagai *social policy* (yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kebijakan penegak hukum ini meliputi proses apa yang dinamakan sebagai kebijakan criminal atau *criminal policy*. [187]

Konsep kebijakan penegakan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran intitusional melalui suatu system yang dinamakan criminal justice system (system peradialan pidana), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakan hukum dengan system peradialan piadana, yaitu subsistem dari system peradilan pidana inilah (kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan (dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat) dimana peran-peran dari subsistem ini akan menjadi aksetabel bersama-sama dengan peran serta masyarakatnya.[188]

Tanpa peran serta masyarakat, kebijakan penegakan hukum akan menjadi tidak optimal sifatnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa system peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri dari sub-sub sitemnya merupakan actor pelaksanaan (yang

[186] Ibid.,
[187] Ibid.,
[188] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

mengaplikasikan dengan mengeksekusi) kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrument hukum pidana sebagaimana tertuang dalam kebijakan criminal dan kebijakan hukum pidana (penal policy).[189]

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan UU No.2/2002 tentang kepolisian negara, dalam ketentuan pasal 2 dinyatakan: "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat".[190]

Dari definisi yuridis tersebut dapat disumpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No.2/2002, KUHP, KUHAP dan peraturan lainya; kode etik kepolisian yang diatur [191]dalam keputusan kepala kepolisia republik Indonesia (keputusan Kapolri) No. Pol: Kep/32/VII/2003 tanggal 1 juli 2003, dan peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam PP No.2/2003.[192]

---

[189] Ibid.,
[190]Abdul Rahman Saleh, *"Panduan Bantuan Hukum di Indonesia.",* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, September 2007, Hlm. 79-81.
[191] Ibid.,
[192] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat. Artinya apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka seyogyanya terhadap aparat kepolisian tersebut dapat dikenakan sanksi. Hal ini terdapat didalam keputusan kapolri No. Pol: Kep/32/VII/2003 tertanggal 1 Juli 2003.[193]

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

a. Bertutur kata kasar dan bernada marah;
b. Menyalahi dan menyimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
h. Merendahkan harkan martabat manusia

(Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian)[194]

[193] Ibid.,
[194] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Ketentuan tersebut merupakan sebagain dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan, agar terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat ditindak secara hukum. [195]

4. Tata Cara Pengaduan Dan Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian

1. Pelapor berdasarkan kep. Kapolri No.32/2003, dapat berasal dari:
   a. Masyarakat (korban/kekuasaanya);
   b. Anggota polri;
   c. Instansi terkait;
   d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
   e. Media massa;[196]
2. Laporan disampaikan kepada pelayanan pengaduan (Yanduan), baik yang ada di mabes polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah[197]
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pemngemban fungsi provost pada setiap jenjang organisasi polri, seperti: Divpropam (Divisi Profesi dan pengamanan) pada tingkat mabes polri;[198]
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil:

[195] Ibid.,
[196] Ibid.,
[197] Ibid.,
[198] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

a. Jika terdapat unsur tindak pidana, maka berkas perkara akan diberikan kepada badan Reserse Dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan umum;[199]

b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik, maka berkas perkara akan di limpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang selanjutnya akan dibuat komisi Kode Etik Polri;[200]

c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin;[201]

5. Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, di antaranya:

a. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang mimiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal di KUHP[202]

b. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran Kode Etik maka sanksi nya berupa;

1. Diperintah untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terubuka

[199] Ibid.,
[200] Ibid.,
[201] Ibid.,
[202] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

2. Mengikuti pembinaan ulang profesi
3. Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.[203]

c. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun
5. Mutasi yang bersifat demosi;

Menurut KUHP Polri pun dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 351 KUHP, walaupun ada alsan Pembenar yang di atur pasal 49-52 KUHP tidak termasuk dalam membenarkan kekerasan yang di lakukan kepada masyarakt/mahasiswa , dalam aturannya pun menurut Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;

b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;

[203] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;

d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;

e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;

f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Yang Dilakukan Kepolisian

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Negara Nomor 2289).[204]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan,

[204] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Penjelasannya, PT Visimedia, Hlm 35-39.

::repository.unisba.ac.id::

peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3386), dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap prilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan.[205]

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepolisian negara republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam TriBrata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merabaknya fenomena supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratis, desentralisiasi, transparasi, dan akuntabilitas.[206]

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negri dirumskan sebagau format tujuan kepolisian negara republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan

[205] Ibid.,
[206] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.[207]

Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian negara republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.[208]

Asas legalitas sebagai aktualisasi pradigma supermasi hukum, dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan kepolisian negara republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[209]

Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian negara republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.[210]

Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik agar tindakan pejabat kepolisian negara republik dapat dipertanggung jawabkan, baik secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Bagitu pentingnya perlindungan dan kemajuan hak

[207] Ibid.,
[208] Ibid.,
[209] Ibid.,
[210] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

asasi manusia karenya menyangkut harkat martabat manusia, negara republik Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[211]

Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak pribadi yang masuk dalam prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.Semua diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).Pengertian HAM dalam Pasal 1 UU N0. 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. [212]

Serta kebebasan dalam hak melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, terjamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih,

---

[211] Ibid.,

[212] Mercy Gladys Pajow, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998*", , Vol. IV/No. 3/Mar/2016, Fakultas Hukum Unsrat, Hlm 119-121.

::repository.unisba.ac.id::

efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.[213]

Setelah mendapat hak, maka warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya harus memenuhi kewajibannya. Menghormati hakhak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan ikut memelihara ,menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. [214]

Sedangkan menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang , barang maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuanbangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antara golongan dalam masyarakat.[215]

Secara umum pelaksanaan demonstrasi telah diatur oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan hak kebebasan berpendapat dimuka umum dengan tanggung jawab tanpa menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik berupa tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang dapat memberikan kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Misalnya saja

[213] Ibid.,
[214] Ibid.,
[215] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

pelanggaran yang sering dilakukan oleh pendemo ketika sedang berdemonstrasi adalah memacetkan jalan, pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum, serta pengrusakan dan pembakaran mobil atau kendaraan pemerintahan, Memacetkan jalan adalah yang sering terjadi sedangkan pengrusakan fasilitas umum adalah lampu lalu lintas. [216]

Selain itu pembakaran ban mobil Perilaku yang melakukan demonstrasi tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan sebagai konsekuensinya adalah polisi harus membubarkan demonstrasi dan meminta pertanggung jawaban kepada yang bertanggung jawab atas demonstrasi tersebut. [217]

Namun dalam kenyataan pihak kepolisian yang menjaga ketertiban dan keamanan di lapangan ketika demonstrasi berlangsung lain yang terjadi, artinya yang terjadi adalah pelanggaran hukum ataupun pelanggaran prosedur karena demonstrasi tidak dapat dikendalikan lagi. [218]

Mungkin saja sudah terjadi anarkis atau tindak kekerasan sehingga pihak kepolisian melepaskan tembakan ditengah-tengah para pendemo tersebut. Kejadian penembakan tersebut yang mengakibatkan para pendemo itu ada yang meninggal atau luka-luka mengakibatkan timbulnya kasus yang baru yaitu kekerasan yang dilakukan oleh petugas polisi. [219]

---

[216] Ibid.,
[217] Ibid.,
[218] Ibid.,
[219] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada enam faktor yang menjadi prasyarat terjadinya perilaku massa yakni:

1. Tekanan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, biaya hidup, dan pendidikan yang mahal.

2. Situasi yang kondusif untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum dan diliput media massa.

3. Adanya kepercayaan publik, dengan aksi massa situasi bisa diubah.

4. Peluang (sarana dan prasarana) untuk memobilisasi massa; (5) kontrol aparat yang lemah,

5. Faktor keyakinan publik, yang jarang tergoyah.

6. Kontrol aparat yang lemah.[220]

Keenam faktor ini menjadi faktor-faktor yang juga turut membentuk sifat irasional, emosional, impulsif, agresif, dan destruktif pada diri seseorang. Berbeda dengan kelompok demonstran. Kelompok ini cukup tergoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu potensial sedikit berbeda dari perusuh.[221]

Artinya, potensi picu itu bisa bertahan secara temporer, tetapi juga bisa permanen.Karena itu mengapa konflik sosial selalu langgeng, dan bahkan sekali waktu bisa muncul lagi. Sebagaimana Peraturan Kepala

[220] Ibid.,
[221] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 11, bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Dalam pasal 40 huruf f Perkap No 8 tahun 2009, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang melaksanakan razia atau operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi surat perintah dinas atau izin dari atasan yang berwenang.[222]

Dalam melaksanakan penindakan kerusuhan, tiap-tiap anggota Polri yang bertugas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau penertiban kerusuhan. Mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korbanjiwa atau kerusakan yang tidak perlu juga harus diterapkan.[223]

Semua hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum disaat melakukan demonstrasi dilakukan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengingat akan tujuan dari pengaturan undang-undang nomor 9 tahun 1998 dalam pasal 4 yang mengatakan bahwa tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

[222] Ibid.,
[223] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. [224]

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 belum mengatur secara terperinci bentukbentuk perlindungan hukum terhadap korban penembakan yang dilakukan polisi saat melakukan demonstrasi. Sebab dalamundangundang ini hanya disebutkan perlindungan hukum diberikan kepada pendemo tetapi ketika pendemo itu mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugaskeamanan atau polisi maka diberlakukan Undang-Undang Kepolisian dan jika terjadi tindak pidana maka diberlakukan KUHP.[225]

[224] Ibid.,
[225] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::